



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/6075/418.20/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU BINA INSANI KECAMATAN NGASEM

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Nomor EKS-21/SDIT1-YBI/KDR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023

MEMBERI IZIN

Kepada	SD ISLAM TERPADU BINA INSANI
Nama	20512706
NPSN	Komplek Masjid Ar Rahmah Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab.
Alamat	Kediri
Status Sekolah	Swasta
Nama Yayasan	Bina Insani Kediri
Untuk	Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
	Berlaku mulai 19 Oktober 2023 s.d. 18 Oktober 2026

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199412 1 004